



P U T U S A N
Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HENDRO PANGGILAN HEN BIN KARYO;**
Tempat lahir : Sungai Dareh;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 27 September 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Padang Candi, Kenagarian Sungai Dareh,
Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten
Dharmasraya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tomi Marjohan, S.H. berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim, Nomor: 24/Pen.PH/2024 tanggal 18 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Plj tanggal 12 Juli 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Plj tanggal 12 Juli 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRO PGL HEN BIN KARYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRO PGL HEN BIN KARYO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek CHIEF yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran Kristal bening diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat bersih 3,8 (tiga koma delapan) gram;
 - 1 (satu) unit handfone merek SAMSUNG warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan (*Pledooi*) Penasehat Hukum terdakwa **Hendro panggilan Hen bin Karyo** untuk seluruhnya.
2. Dan apabila Terdakwa memang harus dihukum mohon hukuman yang ringan-ringanya dan seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-18/DMSY/Enz.2/06/2024 tanggal 12 Juli 2024 sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **HENDRO PGL HEN BIN KARYO** dan **LINGGOM ORLANDO Pgl OLAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah)** baik secara bersama-sama maupun psendiri-sendiri, pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jorong Padang Candi Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I**", perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Pada hari rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa diperintahkan oleh saksi LINGGOM ORLANDO Pgl OLAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk mengantarkan narkotika golongan I jenis sabu kepada HARDI (Daftar Pencarian Orang) di Padukuan Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya, setelah itu mengantarkan narkotika golongan I jenis sabu kepada SUHER (Daftar Pencarian Orang) yang berada di Tanjung Kabupaten Bungo. Sebelum terdakwa berangkat mengantarkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut, saksi LINGGOM ORLANDO Pgl OLAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) menyuruh terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis sabu secara gratis dan memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos terdakwa mengantarkan narkotika golongan I jenis sabu. Lalu, terdakwa berangkat untuk mengantarkan 1 (satu) paket sedang kepada HARDI (DPO) dan 2 (dua) paket sedang kepada

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHER (DPO) dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih milik teman terdakwa yang bernama RIO, setelah itu terdakwa pulang kerumah. Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa diminta oleh saksi LINGGOM ORLANDO Pgl OLAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk mengambil uang setoran kepada HARDI (DPO) yang ada di Padukuan Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya. Tetapi HARDI (DPO) memberikan narkoba golongan I jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) paket untuk diserahkan kepada saksi LINGGOM ORLANDO Pgl OLAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), setelah terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa memberikan narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket tersebut kepada saksi LINGGOM ORLANDO Pgl OLAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah);

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa diperintahkan oleh saksi LINGGOM ORLANDO Pgl OLAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk mengambil uang setoran narkoba golongan I jenis sabu kepada HARDI (DPO), kemudian setelah terdakwa sampai di rumah HARDI (DPO) yang berada di Padukuan Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya, HARDI (DPO) memberikan narkoba golongan I jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket untuk diserahkan kepada saksi LINGGOM ORLANDO Pgl OLAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah). Selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB pada saat terdakwa akan mengantarkan narkoba golongan I jenis sabu ke rumah saksi LINGGOM ORLANDO Pgl OLAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang berada di Jorong Padang Candi Nagari Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya terdakwa diamankan dipinggir jalan didekat rumah saksi LINGGOM ORLANDO Pgl OLAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) oleh pihak kepolisian Polres Dharmasraya, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi RINUL AZMI dan saksi RISNALDI dan ditemukan barang bukti narkoba yang tersimpan di dalam kotak rokok merek CHIEF yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu yang terdakwa simpan di dalam saku celana yang terdakwa gunakan saat itu dan diakui milik saksi LINGGOM ORLANDO Pgl OLAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang terdakwa dapatkan dari HARDI (DPO), kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Dharmasraya;

Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan narkoba golongan I jenis sabu milik saksi LINGGOM ORLANDO Pgl OLAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) kepada HARDI (DPO), dan 1 (satu) kali kepada SUHER (DPO);

Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan menggunakan narkoba golongan I jenis sabu secara gratis dan mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi LINGGOM ORLANDO Pgl OLAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah);

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkoba dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Pulau Punjung Nomor 44/10771.00/2024 tanggal 29 April 2024 telah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak **1 (satu) paket dengan berat bersih 3,8 (tiga koma delapan) gram** kemudian disisihkan 1 (satu) paket seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram dengan berat bersih 0.04 (nol koma nol empat) gram sehingga **total berat bersih setelah disisihkan seberat 3,76 (tiga koma tujuh puluh enam) gram;**

Bahwa berdasarkan Laporan pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0323 tanggal 7 Mei 2024 bahwa contoh dalam plastic klip bening dimasukkan kedalam plastik bening dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit benang merah dilak timah berlabel dan bersegel, berbentuk kristal, warna putih transparan, tidak berbau dengan Kesimpulan **Positif (+) mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I Nomor urut 61 sesuai dengan Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkoba dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **HENDRO PGL HEN BIN KARYO** dan **LINGGOM ORLANDO Pgl OLAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah)** baik secara bersama-sama maupun psendiri-sendiri, pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jorong

Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Candi Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa diperintahkan oleh saksi LINGGOM ORLANDO Pgl OLAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk mengambil uang setoran narkotika golongan I jenis sabu kepada HARDI (DPO), kemudian setelah terdakwa sampai di rumah HARDI (DPO) yang berada di Padukuan Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya HARDI (DPO) memberikan narkotika golongan I jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket untuk diserahkan kepada saksi LINGGOM ORLANDO Pgl OLAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah). Selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB pada saat terdakwa akan mengantarkan narkotika golongan I jenis sabu ke rumah saksi LINGGOM ORLANDO Pgl OLAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang berada di Jorong Padang Candi Nagari Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya terdakwa diamankan dipinggir jalan didekat rumah saksi LINGGOM ORLANDO Pgl OLAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) oleh pihak kepolisian Polres Dharmasraya, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi RINUL AZMI dan saksi RISNALDI dan ditemukan barang bukti narkotika yang tersimpan di dalam kotak rokok merek CHIEF yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu yang terdakwa simpan di dalam saku celana yang terdakwa gunakan saat itu dan diakui milik saksi LINGGOM ORLANDO Pgl OLAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang terdakwa dapatkan dari HARDI (DPO), kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Dharmasraya;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Pulau Punjung Nomor 44/10771.00/2024 tanggal 29 April 2024 telah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak **1 (satu) paket dengan berat bersih 3,8 (tiga koma delapan) gram** kemudian disisihkan 1 (satu) paket seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bersih 0.04 (nol koma nol empat) gram sehingga **total berat bersih setelah disisihkan seberat 3,76 (tiga koma tujuh puluh enam) gram;**

Bahwa berdasarkan Laporan pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0323 tanggal 7 Mei 2024 bahwa contoh dalam plastik klip bening dimasukkan kedalam plastik bening dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit benang merah dilak timah berlabel dan bersegel, berbentuk kristal, warna putih transparan, tidak berbau dengan Kesimpulan **Positif (+) mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor urut 61 sesuai dengan Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud terhadap dakwaan tersebut dan melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Havis Anhardi panggilan Havis di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu);
- Bahwa Saksi dan saksi Heru Irawan bersama anggota Satresnarkoba Kepolisian Resort Dharmasraya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024, sekira jam 20.30 WIB bertempat di Jorong Padang Candi Kenagarian Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada Terdakwa, ditemukan dan disita pada saku celana milik Terdakwa 1 (satu) buah kotak merk CHIEF yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Warna merah;

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) buah kotak merk CHIEF yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah saksi Linggom ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah kotak merk CHIEF yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut dari Hardi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 jam 18.00 WIB di rumah Hardi (DPO) yang terletak di daerah padukuhan, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya atas perintah dari saksi Linggom;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali diperintahkan oleh saksi Linggom untuk menjemput Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut dari Hardi (DPO);
- Bahwa Terdakwa dalam membantu saksi Linggom tersebut mendapatkan keuntungan berupa mengkonsumsi Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual ataupun membeli Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Heru Irawan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu);
- Bahwa saksi Havis Anhardi dan Saksi bersama anggota Satresnarkoba Kepolisian Resort Dharmasraya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024, sekira jam 20.30 WIB bertempat di Jorong Padang Candi Kenagarian Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa, ditemukan dan disita pada saku celana milik Terdakwa 1 (satu) buah kotak merk CHIEF yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening

Halaman 8 dari 22 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya berisikan butiran kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Warna merah;

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) buah kotak merk CHIEF yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah saksi Linggom ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah kotak merk CHIEF yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut dari Hardi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 jam 18.00 WIB dirumah Hardi (DPO) yang terletak di daerah padukuan, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya atas perintah dari saksi Linggom;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali diperintahkan oleh saksi Linggom untuk menjemput Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut dari Hardi (DPO);

- Bahwa Terdakwa dalam membantu saksi Linggom tersebut mendapatkan keuntungan berupa mengkonsumsi Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual ataupun membeli Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Rinul Azmi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu);

- Bahwa Saksi merupakan saksi Penggeledahan;

- Bahwa saksi Havis Anhardi dan saksi Heru Irawan bersama anggota Satresnarkoba Kepolisian Resort Dharmasraya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024, sekira jam 20.30 WIB bertempat di Jorong Padang Candi

Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kenagarian Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmastraya;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada Terdakwa, ditemukan dan disita pada saku celana milik Terdakwa 1 (satu) buah kotak merk CHIEF yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Warna merah;

- Bahwa Saksi mendengar atas pertanyaan di Interogasi lapangan kepada Terdakwa pemilik dari 1 (satu) buah kotak merk CHIEF yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual ataupun membeli Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Linggom Orlando T panggilan Olan bin Manaor Tambunan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu);

- Bahwa saksi Havis Anhardi dan saksi Heru Irawan bersama anggota Satresnarkoba Kepolisian Resort Dharmastraya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024, sekira jam 20.30 WIB bertempat di Jorong Padang Candi Kenagarian Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmastraya;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada Terdakwa, ditemukan dan disita pada saku celana milik Terdakwa 1 (satu) buah kotak merk CHIEF yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) buah kotak merk CHIEF yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah Saksi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah kotak merk CHIEF yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut dari Hardi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 jam 18.00 WIB di rumah Hardi (DPO) yang terletak di daerah padukuan, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya atas perintah dari Saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali diperintahkan oleh Saksi untuk menjemput Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut dari Hardi (DPO) yaitu yang pertama pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 jam 19.00 WIB dan yang Kedua hari Sabtu tanggal 27 April 2024 jam 15.00 WIB, dan semuanya diambil oleh Terdakwa langsung kerumah Hardi (DPO) di Padukuan, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa dalam membantu Saksi tersebut mendapatkan keuntungan berupa mengkonsumsi Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Saksi memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa karena telah mengantarkan dan mengambil Paket berisikan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut kepada Hardi (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual ataupun membeli Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita acara penimbangan Narkotika Nomor : 44/10771.00/2024, tanggal 29 April 2024, yang ditandatangani oleh Hairil, Pengelola PT Pegadaian UPC Pulau Punjung diketahui 1 (satu) paket sedang plastik klip diduga berisikan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 3,8 (delapan koma lima puluh empat) gram dan 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan Narkotika golongan I

Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Plj



(satu) bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, yang disisihkan untuk uji Laboratorium di BPOM;

2. Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0323, tanggal 3 Mei 2024, dengan pemeriksa Ketua Tim Pengujian Dra. Hilda Murni, Apt. MM., menyatakan 1 (satu) bungkus (Netto : 0,04 gram berdasarkan lampiran berita acara Penimbangan Pegadaian pulau punjung Nomor : 44/10771.00/2024, tanggal 29 April 2024), yang merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa, Positif : Metafetamine dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu berdasarkan Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu);
- Bahwa saksi Havis Anhardi dan saksi Heru Irawan bersama anggota Satresnarkoba Kepolisian Resort Dharmasraya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024, sekira jam 20.30 WIB bertempat di Jorong Padang Candi Kenagarian Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa, ditemukan dan disita pada saku celana milik Terdakwa 1 (satu) buah kotak merk CHIEF yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Warna merah;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) buah kotak merk CHIEF yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah saksi Linggom;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah kotak merk CHIEF yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut dari Hardi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 jam 18.00 WIB di rumah Hardi (DPO) yang terletak di daerah padukuan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya atas perintah dari saksi Linggom;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali diperintahkan oleh saksi Linggom untuk menjemput Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut dari Hardi (DPO) yaitu yang pertama pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 jam 19.00 WIB dan yang Kedua hari Sabtu tanggal 27 April 2024 jam 15.00 WIB, dan semuanya diambil oleh Terdakwa langsung kerumah Hardi (DPO) di Padukuan, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa dalam membantu saksi Linggom tersebut mendapatkan keuntungan berupa mengkonsumsi Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa saksi Linggom memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa karena telah mengantarkan dan mengambil Paket berisikan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut kepada Hardi (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual ataupun membeli Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak rokok merek CHIEF yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran Kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat bersih 3,8 (tiga koma delapan) gram;
2. 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna merah.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan telah dilakukan penyitaan yang sah, sehingga dapat dipergunakan untuk proses pembuktian dalam proses persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa saksi Havis Anhardi dan saksi Heru Irawan bersama anggota Satresnarkoba Kepolisian Resort Dharmasraya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 27 April

Halaman 13 dari 22 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, sekira jam 20.30 WIB bertempat di Jorong Padang Candi Kenagarian Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

2. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa, ditemukan dan disita pada saku celana milik Terdakwa 1 (satu) buah kotak merk CHIEF yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Warna merah;

3. Bahwa pemilik dari 1 (satu) buah kotak merk CHIEF yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah saksi Linggom;

4. Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah kotak merk CHIEF yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut dari Hardi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 jam 18.00 WIB dirumah Hardi (DPO) yang terletak di daerah padukuan, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya atas perintah dari saksi Linggom;

5. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali diperintahkan oleh saksi Linggom untuk menjemput Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut dari Hardi (DPO) yaitu yang pertama pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 jam 19.00 WIB dan yang Kedua hari sabtu tanggal 27 April 2024 jam 15.00 WIB, dan semuanya diambil oleh Terdakwa langsung kerumah Hardi (DPO) di Padukuan, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya;

6. Bahwa Terdakwa dalam membantu saksi Linggom tersebut mendapatkan keuntungan berupa mengkonsumsi Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu;

7. Bahwa saksi Linggom memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa karena telah mengantarkan dan mengambil Paket berisikan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut kepada Hardi (DPO);

8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual ataupun membeli Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Halaman 14 dari 22 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Berita acara penimbangan Narkotika Nomor : 44/10771.00/2024, tanggal 29 April 2024, yang ditandatangani oleh Hairil, Pengelola PT Pegadaian UPC Pulau Punjung diketahui 1 (satu) paket sedang plastik klip diduga berisikan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 3,8 (delapan koma lima puluh empat) gram dan 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, yang disisihkan untuk uji Laboratorium di BPOM;

10. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0323, tanggal 3 Mei 2024, dengan pemeriksa Ketua Tim Pengujian Dra. Hilda Murni, Apt. MM., menyatakan 1 (satu) bungkus (Netto : 0,04 gram berdasarkan lampiran berita acara Penimbangan Pegadaian pulau punjung Nomor : 44/10771.00/2024, tanggal 29 April 2024), yang merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa, Positif : Metametamfetamine dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu berdasarkan Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu);

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat

Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pj



mempertanggungjawabkan atas perbuatannya di dalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan identitas terdakwa **Hendro panggilan Hen bin Karyo** dengan lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta Saksi-Saksi, telah ternyata di persidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu);

Menimbang bahwa dalam tindak pidana narkotika “tanpa hak” mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia Laboratorium serta mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan Hukum (*wederrechtelijkheid*), dalam Hukum Pidana dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu perbuatan melawan Hukum Formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan Hukuman oleh Undang-undang dan Perbuatan Melawan Hukum Materiil, yaitu perbuatan melawan Hukum, yang walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan Hukuman oleh Undang-undang, melainkan juga perbuatan tersebut juga diatur dengan tegas larangannya dengan nilai ukurnya yang terdapat dalam asas-asas umum yang berlaku dimasyarakat seperti kepatutan dan kepantasan yang dipengaruhi nilai moral dan etika yang hidup dimasyarakat;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, melainkan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I (satu) dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang berhak menguasai maupun memanfaatkan narkotika khususnya golongan I (satu);

Menimbang bahwa di dalam unsur ini terdapat sub unsur yang sifatnya alternatif, oleh karenanya apabila salah satu atau lebih dari beberapa sub unsur sebagaimana tersebut, yaitu menawarkan untuk dijual, atau menjual, atau membeli, atau menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu), telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dianggap seluruhnya terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang mana Terdakwa mengantarkan dan mengambil Paket Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut kepada Hardi (DPO) atas perintah saksi Linggom, oleh karena itu maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan sub unsur "menjadi perantara dalam jual beli" Narkotika Golongan I (satu);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah kegiatan menyampaikan atau menghubungkan antara penjual dan pembeli dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang bahwa saksi Havis Anhardi dan saksi Heru Irawan bersama anggota Satresnarkoba Kepolisian Resort Dharmasraya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024, sekira jam 20.30 WIB bertempat di Jorong Padang Candi Kenagarian Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa, ditemukan dan disita pada saku celana milik Terdakwa 1 (satu) buah kotak merk CHIEF yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Warna merah;

Menimbang bahwa pemilik dari 1 (satu) buah kotak merk CHIEF yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran

Halaman 17 dari 22 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah saksi Linggom;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah kotak merk CHIEF yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut dari Hardi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 jam 18.00 WIB di rumah Hardi (DPO) yang terletak di daerah padukuan, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya atas perintah dari saksi Linggom;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali diperintahkan oleh saksi Linggom untuk menjemput Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut dari Hardi (DPO) yaitu yang pertama pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 jam 19.00 WIB dan yang Kedua hari Sabtu tanggal 27 April 2024 jam 15.00 WIB, dan semuanya diambil oleh Terdakwa langsung kerumah Hardi (DPO) di Padukuan, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam membantu saksi Linggom tersebut mendapatkan keuntungan berupa mengkonsumsi Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu, secara gratis selain itu saksi Linggom juga memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa karena telah mengantarkan dan mengambil Paket berisikan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut kepada Hardi (DPO);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjadi perantara dalam jual beli, menjual ataupun membeli Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Narkotika Nomor : 44/10771.00/2024, tanggal 29 April 2024, yang ditandatangani oleh Hairil, Pengelola PT Pegadaian UPC Pulau Punjung diketahui 1 (satu) paket sedang plastik klip diduga berisikan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 3,8 (delapan koma lima puluh empat) gram dan 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, yang disisihkan untuk uji Laboratorium di BPOM;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0323, tanggal 3 Mei 2024, dengan pemeriksa Ketua Tim Pengujian Dra. Hilda Murni, Apt. MM., menyatakan 1 (satu) bungkus (Netto : 0,04 gram berdasarkan lampiran berita acara Penimbangan Pegadaian pulau punjung Nomor : 44/10771.00/2024, tanggal 29 April 2024), yang merupakan

Halaman 18 dari 22 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang disita dari Terdakwa, Positif : Metametamfetamine dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu berdasarkan Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum tersebut diatas bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menyerahkan dan mengambil Paket Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut kepada Hardi (DPO) karena disuruh oleh saksi Linggom dan dari perbuatan tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta mengkonsumsi Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu secara gratis yang didapatkan dari saksi Linggom, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat serangkaian perbuatan tersebut merupakan perbuatan memperantarai dalam proses transaksi jual beli yang dilakukan saksi linggom, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur *"tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu)"* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa karena unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan saja;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan adalah sebagai suatu proses pembinaan bagi Terdakwa dalam memperbaiki dirinya, disertai Terdakwa yang masih berusia muda dapat berubah menjadi individu yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan Negara;

Menimbang bahwa oleh karena dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jika Terdakwa dinyatakan bersalah selain pidana penjara terhadap Terdakwa

Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Plj



juga harus dijatuhi pidana denda maka selain kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara, Pengadilan juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan sesuai Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lama waktunya juga akan ditentukan dalam putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek CHIEF yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran Kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat bersih 3,8 (tiga koma delapan) gram, 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna merah, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Hendro panggilan Hen bin Karyo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak dan melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I (satu)"* sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek CHIEF yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran Kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat bersih 3,8 (tiga koma delapan) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna merah;
- (Dimusnahkan);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, oleh kami, Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Agung Prasetyo, S.H. dan Tedy Rinaldy Santoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tafrioza, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Asri Yetti, S.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dedy Agung Prasetyo, S.H.

Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H.

Tedy Rinaldy Santoso, S.H.

Panitera Pengganti

Tafrioza